

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar, Bahrun. 2016. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullan Ma'asum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad ibn Ali bin Hajr, *Fath al-Bari*, Juz 12, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta Gema Insani Press.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Suyuti, Jalaludin. *Syarah Sunan an-Nasa'I*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asy-Syarbini, Muhammad. 1958. *Mughil Mukhtaj*, Juz 3, (Kairo: Musthafa Al-Babil-Halabi,.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.R Kothari, *Research Methodology Methdos & Techniques*, (New Delhi: New Age Internasional, Limited, Piblisher, 2004, hlm.97.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Solo : Al-Qur'an Qomari, 2008) hlm. 148.
- Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Mawārīs*. Yokyakarta : UII Press Yogyakarta,.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Katsir, Ibnu. 1438. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiyah.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta : Lentera Abadi.

- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, (Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 168.
- Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Muhammad Amin al-Syahir bin Abidin. 1995. *Radd al-Mukhtar*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub,.
- Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fikih Mawārīs*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- salman, Otjr. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqih Mawārīs*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Usman bin Muhammad Syatta. 2009. *Hasyiyah I' anat al-tholibin*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah.
- Wahidah. 2014. *Buku Ajar Fikih Waris*. Banjarmasin : IAIN Antasari Press.

Jurnal

Al-Zuhili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus: Dar al-Fikr.

H.A. Khumaidi Ja'far. 2016. *Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner*, Jurnal ASAS Vol. 8 No. 1,.

Said, Ahmad. 2013. *Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender*”, Jurnal al-‘Adalah, Vol. 11, No. 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto wawancara dengan informan :

Informan Kasus I



Informan Kasus II



Praktek Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Riwayat pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Pertanyaan Untuk Informan

1. Kapan pewaris meninggal ?
2. Berapa banyak harta yang di tinggalkan pewaris ?
3. Berapa orang ahli waris dari pewaris ?
4. Bagaimana cara pembagian harta warisan tersebut ?
5. Apakah alasan pewaris membagikan harta warisan sesuai porsi jasa ?
6. Apakah pembagian seperti itu di sepakati semua ahli waris ?
7. Siapa yang menjadi rujukan / tempat bertanya masalah pembagian warisan ?
8. Apakah pembagian warisan dihadiri ulama/tokoh agama ?
9. Jika tidak dihadiri ulama / tokoh agama, siapa yang memimpin pembagian warisan
10. Apakah pembagian warisan diawali penjelasan bagian warisan menurut faraid (waris islam) ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783



e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>CATATAN (BAGIAN AWAL):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lengkapi dengan kover, halaman judul, tanda persetujuan, pengesahan, kata pengantar, riwayat hidup, dll. sesuai pedoman penulisan yang khusus berlaku di fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin2. Pada kover dan halaman judul, penulisan kalimat judul dengan huruf capital ini, apakah termasuk juga yang di dalam kurungnya. PRAKTIK ... (STUDI/Studi Kasus...?)3. Pernyataan keaslian tulisan, ingatkan dengan materai (10.000)4. NIP Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. 1967032719920320055. Pedoman Transliterasi, supaya dibuat dan dipakai/diterapkan pada tulisan di bab-bab ini!.6. Abstrak:<ol style="list-style-type: none">a. penulisan kata, M.H.I. (BUKAN MHI).b. Kata kunci, tidak mesti harus diambil pada judul skripsi. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan di dalam. Baca lagi pada buku pedoman penulisan tentang maksud kata kunci!c. Permasalahan, harus memunculkan sesuatu	<ol style="list-style-type: none">1. Kata yang baku berdasarkan KBBI adalah PRAKTIK2. Alasan terkait pembagian warisan berdasarkan porsi ini perlu dibuktikan melalui wawancara lapangan. Wawancara yang objektif. Betulkah demikian, atau yang terjadi adalah pembagian karena kesepakatan biasa sebagaimana KHI pasal 183.3. Pembagian warisan menurut KHI kenapa sangat singkat, hanya 1 paragraf ? kenapa yang diungkap hanya masalah kesepakatan ahli waris.

<p>yang bertolak belakang antara kenyataan dengan keharusan (hukum waris Islam).</p> <p>d. Isitlah terjun kelapangan, sebaiknya diganti dengan kata yang sesuai, penulisan kata depan (ke) tidak dirangkai satu dengan keterangan tempat seperti <u>kelapangan</u> (ke lapangan).</p> <p>e. Sebaiknya dipisahkan kalimat antara laporan dengan analisis (paragraph tersendiri).</p> <p>f. Jika ditinjau dari segi hukum Islam (analisis?). , jia</p> <p>g. Analisis langsung ditujukan pada dua kasus yang sudah dilaporkan. Jadi tidak dibahasakan dengan jika ditinjau ... haruslah sesuai dengan hukum Islam ... Apakah dua kasus ini tidak sesuai?,</p> <p>h. Adapun pembagian waris <u>harus dapat dilakukan secara kekeluargaan, sudah tepatkah kalimat seperti ini, lihat kembali hasil analisis terhadap masing-masing kasus?</u></p> <p>Banjarmasin, 18 Agustus 2021</p>  <p>Dra. Hj. Wahidah, M.H.I</p>	<p>Banjarmasin, 11 Agustus 2021</p>  <p>Rahman Helmi, S.Ag, MSI</p>
---	---

Catatan :

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783



e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdul Fatah
 NIM : 170101010370
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>CATATAN (BAB I):</p> <ol style="list-style-type: none"> Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, penulisan tanda baca (:) sesudah kota penerbit, hlm. dll. Apakah hlm. 2 (tidak dikasih titik setelah angka 2) seperti pada halaman 1 footnote 1. Halaman 7, paragraph 2, Ayat diatas. Kata depan tidak disambung dengan kata yang menunjukkan tempat. Perhatikan penulisan ini untuk semua bab yang ada! Paragraf 3 kata Penulis (apakah harus dengan hurup capital padahal letaknya tidak di awal kalimat atau sesudah tanda baca titik. Pada paragraph ini juga tertulis, ... <u>tentu hal ini tidak dianjurkan menurut hukum Islam</u>. Kalimat ini ditulis atas dasar apa, mana dalil atau bahkan tafsir yang menunjuk? Halaman 9, jarak spasi antara kalimat terakhir latar belakang dengan rumusan masalah apakah tidak terlalu jarang (lihat pedoman penulisannya). Sama dengan C tujuan dan D Signifikansi, E, F dan G. Perhatikan dan berlakukan juga untuk semua tulisan pada bab-bab lainnya dalam skripsi ini. Rumusan masalah nomor dua, apakah sudah tepat menggunakan kata (Apa), karena ini untuk penelitian kualitatif? Halaman 10 tujuan nomor dua, untuk mengetahui Alasan (huruf capital). Perhatikan dan baca petunjuk untuk penulisan hurup capital ini, kapan dan dimana ia seharusnya ditempatkan. Signifikansi dalam kepentingan terapan, sebaiknya langsung 	<ol style="list-style-type: none"> Bukti-bukti hasil wawancara, ketika ditampilkan sebagai data harus mencantumkan footnote. Oleh karena itu pada penyajian data perlu diberi footnotr hasil wawancara, siapa yang diwawancara, yang diwawancara sebagai apa, dimana dan kapan wawancara Bukti pengumpulan data menggunakan

<p>menunjuk pada masyarakat yang mempraktikkan?, atau pada hal lainnya yang menurut penulis terkait langsung dengan hasil temuan (analisis). Manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. Bagi masyarakat, ia akan menjadi ..., atau bagi tokoh agama ... atau yang lainnya.</p> <p>7. Definisi operasional, apakah <u>harta</u> perlu diberikan definisi operasional juga?., apalagi ini dirujuk dengan internet. Porsi jasa, <u>seberapa banyak</u> ini masih belum operasional sesuaikan dengan yang dimaksud di lapangan (desa)! Baca lagi pedoman terkait ketentuan definisi operasional ini! Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional ini, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasionalkan, bisa saja kata-kata yang ada dalam tulisan/pembahasan.</p> <p>8. Kajian pustaka, sebaiknya diuasi pada tiap tulisan (lima judul yang ada) sehingga kelihatan secara jelas, pada bagian mana di tulisan tersebut, penulis menambal kekurangannya. Tidak seperti tertulis (langsung menyatakan perbedaan) setelah menyebutkan lima penelitian terdahulu.</p> <p>9. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung</p> <p>10. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang, kenapa tema ini yang dipilih termasuk pemilihan lokasi desa Binju ... tersebut.</p> <p>11. Periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada penulisan kata atau kalimat.</p> <p>12. Halaman 14 paragraf akhir, tertulis ... pewaris membagikan ... Harus ada kesesuaian dan keseragaman maksud. Sehingga ini pun bisa saja masuk dalam definisi operasional. Karena kata pewaris dalam KUBI berbeda dengan bahasa keseharian masyarakat. Terkait ini apakah bisa pewaris (orang yang meninggal) membagikan ...</p> <p>13. Perhatikan lagi sistematika penulisan di sini, mungkin saja akan ada perubahan (pertambahan/pengurangan di beberapa bagiannya), menyesuaikan dengan isi di dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya (sesuai hasil revisi).</p> <p>Banjarmasin, 19 Agustus 2021</p>  <p>Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.</p>	<p>metode observasi tidak ada, kalau memang tidak ada, yang metode observasi dihapus saja</p> <p>3. Lihat kembali cara menulis footnote hasil wawancara</p> <p>4. Lihat juga cara menulis kutipan hasil wawancara pakai tanda kutip.</p> <p>5. Tambahkan informan untuk di wawancarai</p> <p>6. Dalam analisis penjelasan pembagian warisan menurut hukum islam perlu diungkap</p> <p>Banjarmasin, 16 Agustus 2021</p>  <p>Rahman Helmi, S.Ag, MSI</p>
--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783



e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>CATATAN (BAB II):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penulisan footnote, urutannya perbab, tidak disambung dengan nomor footnote bab I? Periksa lagi spasi antar judul bab dengan sub bab, sesuaikan dengan pedoman, dan apakah memang masih menggunakan istilah <i>ibid</i> ini atau <i>opcit</i> dan <i>loc cit</i>.2. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Utamanya yang berhubungan jarak spasi penulisan antara sub-sub bahasan, karena ini banyak sekali.3. Perhatikan juga pedoman transliterasi, karena pada bab II ini banyak sekali istilah <i>faraidh</i> yang mengharuskan transliterasi! Sehingga tidak sekedar pemenuhan syarat penulisan skripsi saja. Misalnya ketika judul buku ada yang menulis <i>fiqh</i>, <i>fikh</i>. Jika kata-kata tersebut sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia (kamus), maka penulisannya harus dibedakan!4. Halaman 18 penulisan angka footnote 13 tidak menjorok ke dalam, termasuk jenis hurufnya (sudah <i>times new roman</i>?). Sesuaikan dan seragamkan!5. Sebaiknya merujuk pada kitab <i>faraidh</i> langsung	<p>Secara substansi, saya sudah setuju dengan naskah skripsi ini. Namun untuk teknis, ada beberapa perbaikan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penulisan kutipan bahasa Banjar: di awali dengan nama orang (singkatan nama) yang berujar. Diapait tanda kutip. Awal kalimat menggunakan kapital. Bahasa Banjar yang belum baku harus ditulis dg hruf miring. Misalnya, menurut

<p>terkait sub.-sub. pembahasan pada bab II ini, seperti pengertian, rukun syarat, dll, tidak pada buku-buku (lebih banyak) terjemahan. Sebab selain permasalahannya ini sudah banyak dibahas dalam kitab asli, ada persyaratan khusus skripsi untuk memenuhi kewajiban jumlah daftar pustaka.</p> <p>6. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis (seperti pembahasan tentang <i>ashobah bi al nafsi, dzawil arham</i>) apalagi tentang halangan mewarisi, karena yang berhubungan langsung mungkin hanya ahli waris <i>ashobah bi al ghair, dzawil furudh. Dzawil furudh</i> sendiri mungkin bisa dibatasi terhadap orang-orang yang ada hubungannya dengan analisis tulisan ini (seperti sesuai kasus di desa Binju ini)</p> <p>7. Mungkin bagus juga dipertimbangkan untuk menambah uraian tentang tafsir ayat-ayat waris terkait hak/bagian ahli waris. Seperti mengapa bagian laki-laki harus dua kali lipatnya bagian perempuan, mengapa anak didahulukan jadi <i>ashobah</i> ketimbang ayah</p> <p>8. pewaris. Barangkali saja ini ada hubungannya dengan tema porsi jasa. Termasuk uraian tentang keadilan gender dalam hukum waris Islam <i>faraidh</i>.</p> <p>9. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan skripsi (daftar pustaka), juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).</p> <p>10. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi <i>plagiat</i> di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.</p> <p>Banjarmasin, 20 dan 25 Agustus 2021</p>  <p>Dra. Hj. Wahidah, M.H.I</p>	<p>pendapat N: "Pembagiannya tu...." atau Berdasarkan informasi dari N yang mengatakan bahwa "Pembagiannya tu...."</p> <p>2. Penulisan Tabel: diberi nomor dan judul tabel yang dicetak tebal. Usahakan pembuatan tabel tdk terpotong halaman agar informasinya mudah terbaca.</p> <p>3. Penulisan istilah arab ke latin wajib menggunakan ketentuan transliterasi</p> <p>Banjarmasin , 25 Agustus 2021</p>  <p>Rahman Helmi, S.Ag, MSI</p>
---	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>CATATAN (BAB III):</p> <ol style="list-style-type: none">Perhatikan penulisan spasi antar judul bab ke sub bab, atau antar sub-sub bab. Bahasan!Jenis penelitian, baris ketiga paragraph pertama ... <u>dilapangan</u>, perhatikan penulisannya, kata depan yang diikuti dengan tempat. Perhatikan keseluruhan tulisan pada bab skripsi ini.Pendekatan, ... penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset ... Sesuatu yang didefinisikan jangan bersifat “daur” berputar-putar. Perbaiki susunan kalimatnya, di bagian akhir muncul lagi kata dilapangan (di tanpa spasi)!Halaman 37, ... sesuai porsi jasa yang dilakukan oleh Pewaris kepada ahli waris. Pahami dan seragamkan istilah waris dan pewaris. Karena kalimat ini salah total maksudnya. Kata Pewaris (hurup capital). Baca dan pahami kapan hurup capital ini diletakkan pada kata/kalimat.Meskipun sudah disebutkan secara operasional tentang tentang jenis dan pendekatannya, namun masih belum jelas tentang apa yang dimaksudkan. Seperti ... dengan melakukan wawancara langsung, apakah ini memang sudah tepat untuk menyatakan jenis. Begitu juga dengan pendekatan,... deskriptif analitis, apakah seperti itu ... maksudnya.Subyek, ... masyarakat, supaya dikonkretkan maksudnya sesuai kenyataan di lapangan! dan sebaiknya subjek penelitian disebutkan jumlah informannya. Periksa juga tentang objek, apakah hanya alasan mengapa ... Sesuaikan dengan rumusan peneliti.Jika data meliputi pula identitasnya, maka apakah ini nanti menjadi bagian yang dianalisis juga. Karena ketika identitas	<p>Perbaiki pada</p> <ol style="list-style-type: none">TransliterasiPenggunakan kata bakuPenggunaan Huruf Kapital <p>Banjarmasin, 26 Agustus 2021</p>  <p>Rahman Helmi, S.Ag, MSI</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

informan disebut sebagai bagian data, maka jangan lupa untuk memperlakukannya secara konsisten, diolah (data *processing*) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan, maka patut dipertimbangkan. Sesudah identitas langsung alasan? Lihat kembali dan sesuaikan dengan rumusan peneliti!

8. Sumber data, masih belum tepat, karena yang disebut penulis justru datanya. Harus juga dipahami, apakah sumber data ini sama dengan subyek penelitian yang juga masih belum jelas tentang siapa masyarakat yang dimaksudkan!
9. Halaman 38, pedoman wawancara, sudahkah dilampirkan?
10. Teknik pengolahan, diskripsi, sudah tepatkah?
11. Analisis deskriptif kualitatif, coba cari lagi tentang apa yang dimaksudkan, jika tertulis ... berdasarkan teori yang telah ada.
12. Tahapan penelitian, sebaiknya dilengkapi dengan bukti pelaksanaan di **tiap tahapannya**. Seperti seminar DO pada tanggal ... berdasarkan surat nomor ... Surat riset tertanggal, nomor ... penyusunan, pengolahan, dan analisis data dilakukan selama ... bulan?.
13. Pengolahan data sebagaimana yang disebutkan pada tahapannya, harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya. Seperti yang penulis sebutkan tentang "Diskripsi" ... menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian. Baca lagi maksudnya ini. Apakah memang seperti itu tahapan diskripsi ini, ... uraian dan dalam bentuk hasil penelitian. Ini masih sangat sulit untuk bisa dipahami tentang apa yang dimaksudkan ketika ini disebut sebagai bagian pengolahan data.
14. Sama halnya dengan analisis, silahkan baca, pelajari, dan revisi lagi terkait maksud dari analisis di sini. Perhatikan lagi keterangan tentang maksud analisis data di sini. Apakah maksud ini sudah tepat jika dituliskan, bahwa analisis deskriptif kualitatif, berdasarkan landasan teori yang telah ada

Banjarmasin, 23 dan 24 Agustus 2021


Dra. Hj. Wahidah, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>CATATAN (BAB IV):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Footnote ditulis per bab (tidak disambung antar bab)2. Perhatikan spasi antara judul bab dengan judul sub bab!3. A. Penyajian Data, sebaiknya disesuaikan dengan judul bab yang menyebut dengan Laporan Penelitian4. Paragraf pertama dan kedua format bahasa sebaiknya diperbaiki, karena kata penelitian dan peneliti saja misalnya ada lima kali disebut.5. Istilah mana yang digunakan, peneliti atau penulis, sebaiknya diseragamkan!6. 1. Deskripsi, ... baca melalui beberapa teknik pengumpulan data. Lihat dan sesuaikan dengan yang telah ditulis pada bab III, apakah memang lebih dari satu tekniknya. Tulisan teknik pengumpulan data ini juga (dari paragraph pertama dan kedua) supaya disederhanakan, jangan berulang-ulang apalagi dalam paragraph yang tidak terlalu jauh letaknya. Format bahasa disederhanakan lagi!7. Identitas informan menjadi bagian analisis, sebab di sini menjadi bagian data? Sebaiknya ditambahkan pula RT nya.8. Apakah tidak sebaiknya identitas informan ini dibuat dalam bentuk narasi saja, supaya tidak terkesan hanya untuk (sekedar) memperbanyak jumlah halaman.9. Ahli waris khusus (Tabel.41. kasus I), apakah tidak sebaiknya menggunakan istilah lain, seperti yang mendapat bagian sesuai porsi jasanya terhadap pewaris. Sebab kedua istilah ini tidak	

- lumrah dipakai dalam istilah pembagian warisan.
10. Sebaiknya pada tabel/matrik ada keterangan jenis kelamin ahli waris ini, karena ini memudahkan melihat hubungan dengan porsi bagian yang diterima ahli waris karena pada gambar juga tidak ada keterangan mana laki-laki (bulat mungkin) dan perempuan (segitiga?)
 11. Apakah wawancara hanya dilakukan satu hari (satu kali) saja untuk tiap informan? Dalam kutipan mungkin sebaiknya dilengkapi dengan waktu (pukul/jam) dan tempat wawancara, atau hal-hal lainnya yang menurut peneliti patut untuk disampaikan.
 12. Periksa lagi pernyataan-pernyataan kalimat menurut informan R yang menggunakan istilah “porsi jasa”, karena apakah mungkin orang Binju menyebut istilah ini. Meskipun diformat dengan kalimat seperti kutipan langsung, tapi masih diragukan dengan status informan yang dikampung ini. Footnote 32 bisa ditambah penjelasan ketika wawancara dengan R dilakukan di Halong (mungkin bisa dilengkapi dengan tempat dan ada keterangannya), sampai jam..., dll yang menurut penulis bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini memang benar-benar dilakukan.
 13. Sebaiknya ada keterangan informan dari masing-masing ahli waris yang telah disebut identitasnya. Apakah H dan NH memang seperti itu jawabannya. Adakah dan seharusnya ada juga keterangan /konfirmasi kepada ahli waris khusus terkait ia yang mendapat bagian terbanyak sesuai porsi jasa ini.
 14. Mengapa informan sama-sama tiga orang dari masing-masing kasus. Termasuk mengapa keterangan ahli waris (anak) yang menjadi informan, diurai dalam satu paragraph yang sama, padahal bisa jadi keterangan dan bahasa mereka ini berbeda?
 15. Periksa lagi, sudahkah RUMUSAN MASALAH penulis ada jawabannya pada uraian laporan/sajian data ini!
 16. Catatan untuk muatan deskripsi kasus I berlaku juga untuk KASUS II!
 17. Matrik rekapitulasi mungkin bisa menggunakan landscape supaya bagus hasilnya!
 18. Analisis sudahkah menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis. Sehingga periksa lagi, apakah uraian-uraian sebagaimana bab II sebelumnya sudah digunakan untuk kepentingan analisis?
 19. Jika ada perubahan (revisi) terkait muatan materi yang ada dalam bab II ini, maka analisisnya pun harus disesuaikan. Seperti tafsir ayat kewarisan yang menggantikan materi halangan dan dzawil arham, dll.
 20. Hasil analisis adalah mendiskusikan antara kasus dengan dengan teori dan bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

sendiri terkait hasil diskusi ini. Tentu dengan dukungan teori yang memadai dan sudah disebutkan pada bab II sebelumnya. Jadi analisis tidak hanya sekedar memindah uraian (pada bab II) ke dalam bab analisis ini (lihat seperti yang penulis sebut padahalaman 53 dan 54). Karena dipastikan akan dibuang/dihilangkan saja oleh tim penguji nantinya (jika ini yang sudah peneliti lakukan).

21. Periksa kembali analisis masing-masing kasus ini, karena tampaknya masih belum menghubungkan kepada keseluruhan uraian (teori sebelumnya), sehingga terkesan “pajangan” saja.
22. Belum ada keterangan pada analisis ini terkait bahwa hak waris yang ditetapkan Allah Swt. sebenarnya sudah merupakan hak yang disesuaikan dengan jasa ahli waris kepada pewaris. Sebaiknya dimunculkan, mungkin dengan menguatkannya pada tafsir ayat yang juga sudah dimuat dalam uraian bab II (landasan teori)!

Banjarmasin, 24-26 Agustus 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I

Catatan :

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id website : www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>CATATAN (BAB V):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sudahkah simpulan ini merupakan <u>hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (diskusi antara hasil dengan teori yang ada)</u>. Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama.2. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data, Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya.3. Silahkan revisi semampunya, sehingga simpulan tidak bersifat “daur” karena berputar-putas disekitar uraian yang sudah ada di bab penyajian. Sehingga simpulan terkesan hanya ringkasan. Sehingga pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan.4. Sebagai contoh: Kita ingin mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan ... , lalu disusunlah rumusan masalah: Bagaimana praktik pembagian harta warisan ...? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa praktik (kasus I dan kasus II) Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa hak setiap ahli waris ... kemudian penulis diskusikan antara praktik dengan teori tersebut, lalu disusunlah simpulannya. bahwa ”Kasus I” Pernyataan yang sama tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh penelitian dan teorinya juga sudah ada. <p>Banjarmasin, 27 agustus 2021</p> <p style="text-align: center;"> Dra. Hj. Wahidah, M.H.I</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- ~~809~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Hj. Endang Pristiwati, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 April 2021



Dekan
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1197 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Program/Jurusan : S.I / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)
Judul Baru : Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Hj. Endang Pristiwati, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN PERUBAHAN PEMBIMBING

Nomor : B- **1993** /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan tim pembimbing baru sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Juli 2021



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B- 891/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2021 Banjarmasin, 19 April 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Abdul Fatah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 19 April 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:


Nama/NIM : Abdul Fatah / 170101010370
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)
Hari : Selasa, 20 April 2021
Pukul : 11.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Hj. Endang Pristiwati, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK
Pembahas Utama I : Anita Mayasari
Pembahas Utama II : Selfi Nur Maidiniyanti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 April 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



[Signature]
Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1102/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris
(Studi Kasus di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 April 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Hj. Endang Pristiawati, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag, MSI
Moderator : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk
PembahasUtama I : Anita Mayasari
PembahasUtama II : Selfi Nur Maidiniyanti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Mei 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dronah Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1173 /Un.14/III.2/TL.00/06/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

4 Juni 2021

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Balangan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ABDUL FATAH**
NIM : 170101010370
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Datuk Kandang Haji Ds. Binju Rt. 01 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 Juni s/d 8 Juli 2021 dengan judul:

Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km. 2,5 Gampa Paringin Selatan Telp/Fax. (0526) 2028203 Kode Pos 71617

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/20/Kesbangpol/VI/2021


- a. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22), Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Empat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Balangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Menimbang : Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah No. B-1173/Un.14/III.2/TL.00/06/2021 Tanggal 4 Juni 2021 Perihal : Permohonan Izin Riset.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- A Nama/ Obyek : **ABDUL FATAH**
- B Jabatan/Tempat : Mahasiswa / Binju No.36 Rt. 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan
/ Identitas No NIM 170101010370 No KTP 6311021510980001 No Hp. 0852 4577 4269
- C Untuk : 1) Melakukan Penelitian, dengan proposal berjudul, "**Praktik Pembangian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)**".
- 2) Lokasi penelitian : Desa Binju
- 3) Waktu/lama penelitian : 08 Juni s/d 08 Juli 2021 (1 Bulan)
- 4) Anggota tim peneliti : -
- 5) Bidang penelitian : Hukum Islam
- 6) Status penelitian : Baru

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Paringin, 7 Juni 2021
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN


Lokmanol Hakim, S.Sos. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19730228 199503 1 001

Tembusan disampaikan Yth :
- Yth. Bupati Balangan (Sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
KEPALA DESA BINJU

Alamat : Jl. Datuk Kandang Haji RT 02 Kecamatan Halong. Kp. 71666

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 090/KDS-BJ/SIMP-HLG/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **S A L M A N I**
Jabatan : Kepala Desa Binju
Alamat : Desa Binju RT.01 Kec.Halong Kab. Balangan.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa :

N a m a : **ABDUL FATAH**
NIM : 170101010370
Bidang Penelitian : Hukum Islam
Sekolah/Univ : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan Nomor : 070.1/20/Kesbangpol/VI/2021, Kami memberikan ijin kepada Mahasiswa yang namanya tersebut diatas untuk melakukan penelitian di lingkungan desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Dengan judul proposal “ **PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SESUAI PORSI JASA AHLI WARIS (Studi Kasus di desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Binju
Pada Tanggal : 9 Juni 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
DESA BINJU

Alamat : Jl. Datuk Kandang Haji RT 02 Kec. Halong Kab. Balangan Kode pos 71666

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
Nomor : 106/KDS-BJ/SKSR/KD-HLG/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S A L M A N I

Jabatan : Kepala Desa Binju

Alamat : Desa Binju Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL FATAH

NIM : 170101010370

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan mulai tanggal 08 Juni sampai dengan 08 Juli 2021 (1 bulan) dengan baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binju, 12 Juli 2021
Kepala Desa Binju,



BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : ABDUL FATAH
N I M : 170101010370
Fakultas : Syariah
Jurusan : HKI

Bahwa judul skripsi yang bersangkutan mengalami perubahan dari :

Judul Semula : Praktik Pembagian Harta Warisan Sesuai Porsi Jasa Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)


Menjadi : Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 September 2021

Menyetujui
Mhs. ybs.

Notulen,



Abdul Fatah
NIM. 170101010370



Rahmat Fadillah, S. HI, M.H
NIP. 19860719 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-691/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Abdul Fatah
NIM : 170101010370
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Aspek Kesyariahan : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Aspek Kejurusan : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **85,00** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Maret 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2258/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Abdul Fatah

NIM : 170101010370

Kelahiran Halong, 15 Oktober 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 31 Agustus 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/PeI/XX/20101956/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Abdulai Fatah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Halong, 15 Oktober 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Banjarmasin, 20 Juni 2019

Mengetahui,

Dekan,



Dr. H. Masrudin, M.Hum.

NIP. 1956112619910231002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.

NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Abdul Fatah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Halong, 15 Oktober 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	95	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Banjarmasin, 20 Juni 2019

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : ABDUL FATAH
NIM : 170101010370
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 7 (VII)
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral pancasila	1	25	*kegiata pemondokan wajib asrama
	b. Aspek penalaran dan idealisme	6	18	*seminar Nasional/ regional
		11	11	*seminar/diskusi
		8	24	*Panitia Acara
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alamamter, negara, bangsa dan agama	2	13	*Ketua Umum Kerukunan Mahasiswa Balangan 2019-2020 (SK Kepengurusan) *Anggota HMP HKI 2019-2020 (SK Kepengurusan)
2.	Aspek Penunjang			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	1	*perlombaan yang dilaksanakan Kerukunan Mahasiswa Balangan (KMB) pada saat HUT Balangan yang ke-16
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	3	*pengabdian masyarakat oleh HMP HKI
JUMLAH		30	95	

Banjarmasin, 4 Januari 2021

Dosen Pembimbing



Endang Pristiwati, S.H, M.Hum
NIP. 19640225 198903 2 002

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdul Fatah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Halong, 15 Oktober 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Datuk Kandang Haji Ds. Binju Rt. 01
Kec. Halong Kab. Balangan Kal-Sel 71666
7. Pendidikan : a. SDN Binju
b. MTs Al-Istiqamah
c. MA Al-Istiqamah
8. Pengalaman Organisasi : a. HMP Hukum Keluarga Islam 2019/2020
b. Kerukunan Mahasiswa Balangan (KMB)
c. Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan
9. Orang Tua
Ayah
Nama : H. Syarkawi
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Datuk Kandang Haji Ds. Binju Rt. 01
Kec. Halong Kab. Balangan Kal-Sel 71666
Ibu
nama : Hj. Rusmiati
pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Datuk Kandang Haji Ds. Binju Rt. 01
Kec. Halong Kab. Balangan Kal-Sel 71666
10. Saudara : 7 (Tujuh) Orang

Balangan, 31 Agustus 2021
Penulis

Abdul Fatah